

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik

ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.¹

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.²

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Prof. Moeljatno, S.H., D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe dan Wiryono Projodikoro.

Menurut Moeljatno, tentang Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan

¹ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hlm. 24.

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 69-70.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut D. Simons, menerangkan bahwa Strafbbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Menurut Van Hamel, merumuskan bahwa Strafbbaar Feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam WET, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Menurut W.P.J. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶

Menurut VOS, tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelakunya ini dapat dikatakan merupakan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

subjek tindak pidana.⁸ Tindak pidana pada dasarnya harus ada subyek dan oarang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti telah terjadi suatu tindak pidana.

Tindak pidana, pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dialarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa ada unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

B. Pengertian Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁹

R. Soesilo mengatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang menyebutkan :

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif terdiri dari :
 - 1) Perbuatan mengambil
 - 2) Suatu benda
 - 3) Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebagian kepunyaan orang lain

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 15.

- 4) Secara melawan hak
- b. Unsur-unsur subyektifnya, terdiri dari :
- 1) maksud
 - 2) untuk menguasai benda itu sendiri

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat terdapat unsur-unsur tersebut diatas.

a. Unsur Obyektif

1) Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2) Benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik

berupa benda-benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.

3) Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misalnya milik negara.

b. Unsur Subyektif

1) Maksud

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

2) Menguasai bagi dirinya sendiri

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut”. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki benda yang sebenarnya.

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut adalah :

a. Barangsiapa (Subyek Hukum)

Yang termasuk barangsiapa disini adalah subyek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.¹¹ Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang. Jadi, manusia atau orang merupakan subyek hukum.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 185.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 54.

Dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah mereka yang melakukan suatu tindak pidana baik dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yaitu:¹²

1) Pelaku (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yang pada menyuruh melakukan (*doenpleger*) yaitu pembuat langsung (*onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*middelijke dader, doepleger, auctorintellectius moralis, manus domina*).

3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), hlm. 164-171.

Orang itu dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan orang yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedangkan pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

b. Perbuatan mengambil

Yang dimaksud dengan mengambil dalam Pasal 362 KUHP adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain”.¹³ Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan mengalihkannya ke tempat lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Pengambilan atau pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan melakukan percobaan mengambil tidak haya terbatas pada membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan, tetapi mengalihkan dan memindahkan barang dengan berbagai cara.

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraianannya*, (Jakarta : Ahaem Petehaem, 1983), Pasal 362.

c. Yang diambil baru sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang pada tindak pidana ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya untuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi.¹⁴ Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju dan sebagainya.¹⁵

Adapun tindak pidana ini barang dapat dibedakan antara barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Barang bergerak dapat dibagi menjadi :

1) Barang bergerak yang ada pemiliknya.

Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Barang seperti inilah yang menjadi objek dari tindak pidana ini. Mengenai pemiliknya dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimilikinya oleh negara.

2) Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*)

Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya, seperti batu dipinggir sungai, pasir di pinggir laut tidak merupakan obyek dari tindak pidana ini.

3) Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi

¹⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*, (Jakarta : Ahaem Petehaem, 1983), Pasal 362.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*, (Jakarta : Ahaem Petehaem, 1983), Pasal 362.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan barang atau benda bergerak adalah suatu barang yang dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dikatakan dapat habis apabila karena dipakai menjadi habis.

Barang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang ialah barang yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, barang perabotan rumah.¹⁶

Barang yang tidak bergerak dapat dibagi menjadi :

1) Barang yang tidak bergerak karena sifatnya

Barang yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah.

2) Barang yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya

Barang yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama.

3) Barang yang tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang

Barang yang tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang ialah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu barang atau benda yang tak bergerak.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 62.

- 4) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah seluruhnya kepunyaan obyek itu atau sebagian obyek itu sedangkan sebagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga.

- 5) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya dan sebagainya. Melawan hukum atau melawan hak dalam bahasa Belanda disebut *wederrchtejilk* yang artinya bertentangan dengan hukum, tanpa sesuatu hak bertentangan dengan hak orang lain. Apabila seseorang keliru mengambil barang orang lain itu tidak termasuk pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian mengambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, ini termasuk pencurian.

Pencurian diklasifikasikan dalam KUHP. Pengklasifikasian pencurian dalam KUHP terdiri atas :

- 1) Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
- 2) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP
- 3) Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP
- 4) Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

5) Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP

Klasifikasi pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan pemberian kategorisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁷

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 67-68.

- 1) Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- 2) Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- 3) Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.
- 5) Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pengertian membongkar, menurut penafsiran Satauchid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, yang menimbulkan kerusakan lebih besar. Sedangkan perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil.

Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan

menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar;
2. Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Mengenai kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Seragam palsu ialah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling

lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Dengan demikian hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta :

- a) Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b) Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memecah, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya terhadap tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dalam substansinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada peraturan yang khusus mengaturnya. Tetapi dapat ditafsirkan sebagai kejahatan pencurian, karena pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil memiliki unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP tersebut.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan

bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.¹⁸ Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.¹⁹

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²⁰

2. Non Penal

Sarana non penal menitik beratkan pada sifat *Preventive* yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 118.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.

menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²¹

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto dikutip dari Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.²²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan antara upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal).
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan upaya represif (penal) merupakan “*penal policy*” atau “*penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap :
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Sudarto sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi Arief, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :²³

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5-7.

Sadjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan.²⁵ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor diatas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, dan akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

²⁵ Sadjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena :

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan di dalam undang-undang terkait perumusan pasal-pasal tertentu, yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup secara langsung dan tidak langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.²⁸

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17-18.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 19-21.

Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

Dengan demikian, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁹

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁰

Setiap warga masyarakat atau sekelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 44.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.³¹

Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait dengan satu sama lain dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif sehingga tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil khususnya di Kota Bandar Lampung dapat dicegah dan tingkat kejahatan pencurian pecah kaca mobil dapat berkurang.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 59-60.